



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Oktober 2025

JUDUL

"Kajian Model Implementasi dan Efektivitas Pararem Desa Adat tentang Pengelolaan Sampah dalam Mendukung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis
Bidang Hukum

Tim Ahli

I Gede Arya Nata Wijaya, SH
Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Kabupaten Klungkung, dengan potensi pariwisata yang tinggi (terutama di Nusa Penida), menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan (Loka) dan kesucian (Kerthi) Bali.

- **Tantangan Lingkungan:** Tingkat timbulan sampah di Klungkung diperkirakan mencapai [DATA: Timbulan Sampah Harian/Tahunan Klungkung] ton per hari/tahun. Sebagian besar sampah ini (sekitar [DATA: Persentase Sampah Tidak Terkelola]) masih belum terkelola secara optimal, sering berakhir di TPA atau lingkungan terbuka, yang berlawanan dengan semangat Klungkung yang hijau, indah, dan bersih (Misi Pembangunan Daerah).
- **Legalitas Hukum Adat:** Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi Bali telah menegaskan kedudukan Desa Adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak otonomi, termasuk kewenangan menetapkan Pararem (Peraturan Desa Adat) untuk mengatur tata kehidupan masyarakat (Krama) setempat.
- **Urgensi Pararem:** Kebijakan pengelolaan sampah yang sentralistik seringkali kurang efektif di tingkat akar rumput. Pararem menjadi instrumen hukum yang paling efektif karena bersifat mengikat secara moral dan sanksi adat yang lebih ditaati oleh Krama Desa Adat, dibandingkan sanksi pidana atau denda administratif konvensional.
- **Kesenjangan Implementasi:** Sebagai ahli hukum, penting untuk meninjau bahwa banyak Pararem sudah dibuat, namun implementasi, konsistensi sanksi adat, dan koordinasi dengan program Pemda (Gerakan Klungkung Bersih atau program sejenis) masih memerlukan harmonisasi hukum.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Kajian ini bermaksud untuk memberikan landasan akademik dan rekomendasi kebijakan yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mengoptimalkan peran hukum adat (melalui Pararem) sebagai regulasi utama dalam pengelolaan sampah terdesentralisasi di tingkat Desa Adat.

Tujuan:

Menginventarisasi dan Menganalisis bentuk dan substansi Pararem tentang sampah yang telah diimplementasikan di beberapa Desa Adat percontohan di Klungkung. Menguji Efektivitas penegakan sanksi adat (awig-awig atau sanksi spesifik pararem) terhadap kepatuhan Krama Desa dalam memilah dan mengelola sampah. Merumuskan Model Pararem Standar yang ideal dan berkelanjutan, yang bersifat harmonis dengan regulasi pemerintah daerah (Perda/Perbup) dan prinsip Kepastian Hukum yang ditegakkan oleh Pemda Klungkung.

II. Ide dan Gagasan

A. Standardisasi Substansi Pararem Membentuk tim harmonisasi

III. Rekomendasi

- Pembentukan Tim Pararem Harmonisasi Klungkung (TPHK): Tim ad hoc yang bertugas meninjau, merevisi, dan menyeragamkan substansi Pararem sampah yang sudah ada agar memiliki kekuatan hukum yang setara di seluruh Klungkung, sekaligus memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- Pemberian Insentif Berbasis Kepatuhan Hukum Adat: Pemerintah daerah memberikan insentif atau bantuan khusus (misalnya: armada pengangkut, alat pengolah sampah, dana operasional) kepada Desa Adat yang Pararem-nya telah harmonis dan menunjukkan tingkat kepatuhan sanksi adat yang tinggi.

(melibatkan Bagian Hukum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Majelis Desa Adat Klungkung) untuk:

- Wajib Pilah: Menetapkan sanksi adat yang jelas bagi Krama yang tidak melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik di sumber (rumah tangga).
- Sanksi Adat Edukatif: Menetapkan bentuk sanksi yang bersifat edukatif dan korektif (Kertha Loka / denda sosial berupa kerja bakti) dan denda materi (uang) yang wajib dimasukkan ke kas Desa Adat untuk operasional pengelolaan sampah.

B. Integrasi Kelembagaan (Hukum & Pemuda)

- Penguatan Peran Pecalang dan Seksi Adat: Memberikan pelatihan dan dukungan legal kepada perangkat Desa Adat (terutama Pecalang) agar memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar hukum (Perda, Pararem) dalam melakukan penertiban.
- Pelibatan Pemuda (Yowana Adat): Mengoptimalkan peran Sekaa Teruna-Teruni (STT) sebagai "Duta Edukasi Sampah Adat" untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan di lingkungan masing-masing, memanfaatkan energi pemuda dalam penegakan hukum adat.

- Penguatan Kapasitas Penegak Hukum Adat: Mengalokasikan dana pelatihan hukum tata kelola pemerintahan dan penegakan Pararem bagi Praktisi Hukum Adat dan perangkat Desa Adat agar penegakan sanksi berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum yang adil dan benar.

Semarang, 03 Desember 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-